



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1078/2024

TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 21452/KS.01/Sekre tanggal 5 Maret 2024 Hal Permohonan Perubahan Tim Penguji Kesehatan RSUD Al Ihsan, terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4635/2021 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4635/2021 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
7. Bupati Kabupaten Bandung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1078/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI
JAWA BARAT

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Anna Nasriawati, Sp.OK	19800520200604201	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Al Ihsan
2	dr. Ihsan Soemanto, Sp.B.(K)V	198006102009021002	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Al Ihsan
3	dr. Esti Syafriati	19860162011012021	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Al Ihsan
4	dr. Yulia Hayatul Aini, Sp.P.K.	197207052005012011	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Al Ihsan
5	dr. Nurlita Triani, SP.KJ	197904012009122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Al Ihsan
6	dr. Megi Virgiabanon Otafirda, Sp.K.F.R.	198409022011012001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Al Ihsan
7	dr. Isga Ifayani, MM., Sp.J.P	198201162009022004	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Al Ihsan
8	dr. Nuniek Kharismawati, Sp.OG	198101122008032002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Al Ihsan
9	dr. Cik Elber, Sp.N.	198610222015032001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Al Ihsan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	Drg. Mouna Yasmien, Sp.Ort	198405272020122001	Penata Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Al Ihsan
11	dr. Faisal Adam, Sp.Onk.Rad.	198409052022031001	Penata Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Al Ihsan
12	dr. Natasha Annisa Putri	199402112022032019	Penata Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Al Ihsan
13	dr. Ilham Gustian Roni, S.Ked.	199311032022031008	Penata Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Al Ihsan
14	Rista Winiarsari, A.Md.Keb.	199506282019032023	Pengatur Tk.I, II/d	Anggota	RSUD Al Ihsan
15	Dini Hardiyanti S, A.Md. PM.IKes	199010022019032009	Pengatur Tk.I, II/d	Tata Usaha	RSUD Al Ihsan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003